



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/176/IV.03/HK/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMERIKSA DAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN KONSTRUKSI KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2010

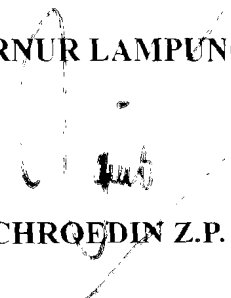
GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 16 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun 2010 disebutkan bahwa pelaksanaan pekerjaan konstruksi pada kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Tahun Anggaran 2010 diatur dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Panitia penerima hasil pekerjaan dapat dibantu oleh Tim Teknis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu dibentuk Panitia Pemeriksa dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun Anggaran 2010, dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 - 6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatacara Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PM.2/2009 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2010;
 - 9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun Anggaran 2010 Nomor 0136/999.08.1/-/2010 Revisi ke-4 tanggal 24 November 2010.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya pekerjaan konstruksi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Tahun Anggaran 2010, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 19-9-2011

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 576 /IV.03/HK/2011
TANGGAL : 19-9- 2011

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN KONSTRUKSI
(PHO/FHO) KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2010**

NO	NAMA	JABATAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Ir. Edy Haryanto, MT.	Ketua	Unsur Dinas Bina Marga Provinsi.
2.	Budiono, ST.	Sekretaris	Unsur Dinas Bina Marga Provinsi.
3.	Novie Winarny, ST, MM.	Anggota	Unsur Dinas Bina Marga Provinsi.
4.	Ir. Ali Amran.	Anggota	Unsur BPBD Provinsi.
5.	Susilowati, SE.	Anggota	Unsur BPBD Provinsi.
6.	Andre Luciano, ST, MT.	Anggota	Unsur Dinas Bina Marga Provinsi.
7.	Agus Saputra, Amd.	Anggota	Unsur Dinas Bina Marga Provinsi.
8.	A. Hamid, ST.	Anggota	Unsur Dinas Bina Marga Provinsi.
9.	M. Soim, SE.	Anggota	Unsur Dinas Bina Marga Provinsi.

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 576 /IV.03/HK/2011
TANGGAL : 19 - 9 - 2011

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN KONSTRUKSI
KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2010**

NO	NAMA	JABATAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Fauzi Effendi, ST, MT.	Ketua	Unsur Dinas Bina Marga Provinsi.
2.	Mislan, ST.	Sekretaris	Unsur Dinas Bina Marga Provinsi.
3.	Taufiqullah, ST, MT.	Anggota	Unsur Dinas Bina Marga Provinsi.
4.	Achmad Rizal, ST.	Anggota	Unsur BPBD Provinsi.
5.	B. Hadiyanto, ST, MT.	Anggota	Unsur Dinas Bina Marga Provinsi.

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.